

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG



SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 40/Kep. 704-Dinkes/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN

LAYANAN LAYAD RAWAT

WALI KOTA BANDUNG,

Memimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 703 Tahun 2017 tentang Layanan Layad Rawat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penerapan Prosedur Pengesahan Layanan Layad Rawat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 703 Tahun 2017 tentang Layanan Layad Rawat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Layad Rawat

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

Rawat.

dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Standar Operasional Prosedur Layanan Layad Rawat

Terencana; dan

b. Standar Operasional Prosedur Layanan Layad Rawat

Tidak Terencana.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEEMPAT

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan pedoman

dalam proses Layanan Layad Rawat.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027


Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.704-DinKes/2017

TANGGAL : 7 Juli 2017

 <p>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</p> <p>DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG,</p> <p>TTD.</p> <p>dr. H. RITA VERITA SRI H. MM., MH.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620716 198903 2 003</p>	
DASAR HUKUM	<p>NAMA SOP</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>SOP LAYANAN LAYAD RAWAT TERENCANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam layanan layad rawat; Mengetahui tugas dan fungsi sisten dan prosedur layanan layad rawat; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
KETERKAITAN	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor; Lembar Kerja; Emergency KIT; Komputer/Printer.
PERINGATAN:	<p>PENCATATAN DAN PELAPORAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dilaporkan ke Pengelola Layanan Layad Rawat; Disimpan Sebagai data.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Koordinator Program Layanan LAYAD Rawat	KA. UPT PUSKESMAS	TIM LAYAD RAWAT	TIM LAYAD RAWAT / YANKESMOB	PASIEH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Data dari Program Perkesmas, pendataan keluarga sehat, rujukan balik rumah sakit	Pelayanan Medis					Laporan/ Data	1 hari	
2.	Menetapkan <i>Plan of Action</i> berdasarkan hasil Analisis faktor risiko penyakit							1 hari	<i>Plan of Action</i>
3.	Melaksanaan layanan layad rawat sesuai <i>Plan of Action</i> yang sudah ditetapkan			TERENCANA				1 hari	
4.	Monitoring pelaksanaan							1 hari	Laporan Monitoring
5.	Menyusun laporan							1 hari	Laporan
6.	Melaksanakan Evaluasi:								
7.	a. Evaluasi Program								Laporan Kegiatan
8.	b. Evaluasi Asuhan							1 hari	Dokumen Asuhan Keperawatan
9.	Menetapkan Rencana Tindak Lanjut							1 hari	<i>Plan of Action</i>

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.704-DinKes/2017

TANGGAL : 7 Juli 2017

 <p>PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG, TTD.	dr. Hj. RITA VERITA SRI H, MM., MH.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620716 198903 2 003
NAMA SOP	SOP LAYANAN LAYAD RAWAT TIDAK TERENCANA	KUALIFIKASI PELAKSANA
DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Wali Kota Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung; 5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam layanan layad rawat; 2. Mengetahui tugas dan fungsi sisten dan prosedur layanan layad rawat; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; 4. memahami tahapan pelaksanaan kegiatan.
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
PERINGATAN:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bermotor; 2. Lembar Kerja; 3. Emergency KIT; 4. Komputer/Printer. <p>PENCATATAN DAN PELAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaporkan ke Pengelola Layanan Layad Rawat; 2. Disimpan Sebagai data. 	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		CALL CENTER	KA. UPT PUSKESMAS	KOORDINATOR	TM LAVAD RAWAT/ YANKESMOB	KLIEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	Klien/ Keluarga/ Kader/ Masyarakat						Pesawat Telepon	5 menit	tersambung ke call senter		
2.	Screening kegawat daruratan						check list	5-10 menit	dokumen check list		
3.	Pembagian Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sesuai wilayah layanan layad						check list	5-10 menit	dokumen check list		
4.	Melaksanaan layanan layad rawat setelah informed consent							30 menit	dokumen pemeriksaan fisik		
5.	Penatalaksanaan							1-2 jam	dokumen asuhan keperawatan		
6.	Rujukan						mobil ambulance	30 menit	form rujukan		
7.	Pendokumentasian dan Rencana Tindak Lanjut							15 menit	dokumen laporan		
8.	Rumah Sakit							1 jam	rujukan		

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027